

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 006/IMS-SK/I/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

CV MERTANADI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV MERTANADI** yang merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 395/03-N/HK/2008 tanggal 23 April 2008 dan IUI berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung No. 4452/BPPT/IUI/VII/2015, tanggal 08 Juli 2015 dan yang berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV MERTANADI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Januari 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV MERTANADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV MERTANADI** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kusen, Jendela, Pintu, Profil**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV MERTANADI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku

- sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **CV MERTANADI** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 29 Januari 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI CV MERTANADI

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI . Rp. 500 juta)
7	Jenis Audit	Penilikan ke-3
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor); Eko Nugrahaeni, M Si
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV MERTANADI
- Lokasi : Jl. Raya Perang Lukluk-Darmasaba Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali
- Kategori Industri : Primer dan IUI Lanjutan
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Nomor 219 tanggal 24 Nopember 1989 oleh Notaris Benjamin Adnjana Oka, SH Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah nomor Dua Ratus Empat Puluh Dua Tahun 1989, tanggal 5 Desember 1989
- Akta Perubahan Terakhir : Nomor 417 tanggal 08 Nopember 2013 oleh Notaris Ida Ayu Dwi Lestari, SH, M.Kn Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 02, tanggal 03 Januari 2014
- c. Izin Usaha Industri : CV Mertanadi memiliki IUIPHK No: 395/03-N/HK/2008 Tanggal 23 April 2008 yang diterbitkan Gubernur Bali dan IUI No 4452/BPPT/IUI/2015, Tanggal 08 Juli 2015 yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
- d. Jenis Produk : Kusen, Jendela, Pintu, Profil, dan Mebel
- e. Jenis kayu yang digunakan : Kamper, Meranti, Bangkirai, Nyatoh, Sungkai dan Merbau dari kayu gergajian
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kusen 652 Unit/tahun, Jendela 3214 Unit/tahun, Daun Pintu 5.165 Unit/tahun, Profil 4.365 unit/tahun, Meubelair 630 Unit/tahun
- g. Penanggungjawab : Ida Bagus Adi Nata Wibawa

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at Tanggal 11 Januari 2019 Kantor CV Mertanadi, Kab. Badung	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum'at dan Sabtu Tanggal 11-12 Januari 2019 Kantor CV Mertanadi, Kab. Badung	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu Tanggal 12 Januari 2019 Kantor CV Mertanadi, Kab. Badung	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at Tanggal 25 Januari 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian CV Mertanadi No: 219 tanggal 24 November 1989 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Desember 1989 dan terdapat Akta Perubahan No: 66 tanggal 14 Juni 2005 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Februari 2017
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Terdapat dokumen SIUP Menengah Nomor: 4055/22-08/BPPT/SIUP-M/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung, dengan masa berlaku s/d tanggal 29 Juni 2020 dan terdapat kesesuaian usaha yang dijalankan dengan yang tercantum dalam SIUP
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Permendagri No: P.19 tanggal 29 Maret 2017 yang mencabut Permendagri No: P 27 tahun 2009 Jo. Permendagri No: P 22 Tahun 2016, yang isinya menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut, sehingga Perda tentang izin gangguan di daerah menjadi tidak berlaku lagi
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat dokumen TDP Perseroan Terbatas dengan Nomor : 22084702579 tanggal 24 Juni 2015 yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung dengan masa berlaku s/d 09 Mei 2020 dan usaha yang dijalankan sesuai dengan lingkup usahanya yaitu Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu



Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat kartu NPWP No: 01.446.673.4.904.000 dan SKT No : PEM-00467/WPJ.17/KP.0403/2006 tanggal 03 Juli 2006 yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, serta terdapat kesesuaian nomor kartu NPWP (9 digit awal) dan SKT dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, izin IUIPHHK dan Izin IUI) yaitu nomor 01.446.673.4.
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	CV Mertanadi memiliki Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak dan Lingkungan Kabupaten Badung Nomor: 660.1/178/Bapedal tanggal 15 Mei 2007. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I & II 2018 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 13 Januari 2019
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK CV MERTANADI berdasarkan SK Gubernur Bali No. 395/03-N/HK/2008 tanggal 23 April 2008 dan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) No : 4452/BPPT/IUI/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Badung, yang keduanya masih berlaku serta jenis usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan jenis usaha dalam dokumen izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 IPHHK CV Mertanadi secara online dengan nomor 0000447549. Periode 12 bulan terakhir (Januari s.d Desember 2018) belum ada realisasi pembelian bahan baku kayu bulat (nihil). CV Mertanadi hanya menerima kayu bulat jasa gesek.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI tidak memiliki izin impor maka tidak terdapat dokumen identitas importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur	<i>Not Applicable</i>	CV MERTANADI tidak memiliki izin impor maka



pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	(NA)	panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligent</i>) importir
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	CV Mertanadi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	CV Mertanadi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Selama periode Bulan Januari s.d Desember 2018 CV Mertanadi membeli bahan baku kayu gergajian dari beberapa supplier dilengkapi dokumen pembelian berupa Faktur Pembelian dan Nota Perusahaan.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat Pasuh telah dilengkapi dengan DPKB yang disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB. DPKB telah sesuai dengan dokumen SKSSHK-KB pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV Mertanadi telah menerima bahan baku kayu dengan bukti tanda terima berupa Berita Acara Penerimaan Barang dan disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Petugas penerima a.n. Susi (Penerima barang gudang) dengan 42 (empat puluh dua) kali penerimaan
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Mertanadi telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 42 (empat puluh dua) dokumen. Terdapat kesesuaian jumlah atau volume bahan baku pada dokumen angkutan dengan dokumen laporan mutasi (LMHHOK) pada periode yang sama. CV Mertanadi memiliki Tenaga teknis (PKG-R) an Ida bagus surya bhuana dengan no register 00001-07/PKG-R/XXVII/2016 tanggal 8 April

		2016 dengan masa berlaku hingga 8 April 2019. CV Mertanadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI pada periode Januari s.d Desember 2018 tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI pada periode Januari s.d Desember 2018 tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Mertanadi telah memiliki S-LK yang diterbitkan oleh beberapa LVLK dan dalam pengangkutannya dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KO untuk jenis Meranti, Kamper, Bangkirai, dan Merbau.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Penerimaan bahan baku CV MERTANADI pada periode Januari s.d Desember 2018 berasal dari sumber yang telah memiliki S-LK dan beberapa berasal dari TPT-KO
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI yang telah dilaporkan didukung dengan dokumen pendukung berupa kontrak dari perum perhutani dengan No 86691805230850 GM 1-Cepu Divre Jawa Tengah, 46531805230712 GM 2-Bojonegoro dan 18261805230713 GM 2-Bojonegoro Divre Jawa Timur tanggal 23 Mei 2018.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu



Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Didalam proses produksinya CV Mertanadi memiliki catatan penggunaan bahan baku yang tertera dalam Form divisi PRT dengan informasi yang tercantum pada form tersebut antara lain nomor order, nama pemesan, material kayu, jenis produksi, jumlah, ukuran material, jumlah, dan tanggal pengambilan bahan dan sistem ini telah dilakukan secara konsisten sehingga dapat memberikan informasi dan ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil Produksi CV Mertanadi periode Januari s.d Desember 2018 telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dengan rendemen sebesar 70%. Terdapat hubungan yang logis antara input dan output
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi CV Mertanadi periode Januari s.d Desember 2018 tidak melebihi kapasitas Izin. Jenis Produk sesuai dengan izin usaha industri berupa kusen, jendela, daun pintu, profil, Meubelair. Rincian persentase produksi berdasarkan kapasitas izin: Kusen 95,75%, Jendela 19,76%, Pintu 58,22% dan Profil 86,59%.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Not Applicable (NA)</i>	Bahan baku CV MERTANADI pada periode Januari s.d Desember 2018 tidak ada yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	LMHHOK Bahan Baku Kayu Gergajian CV Mertanadi tercatat stok awal kayu gergajian pada bulan Januari 2018 dan persediaan Akhir pada bulan Desember 2018. Catatan/laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung, (laporan produksi, laporan penjualan serta laporan penerimaan bahan baku).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat	<i>Not Applicable</i>	CV MERTANADI pada periode Januari s.d

Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	(NA)	Desember 2018 tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI pada periode Januari s.d Desember 2018 tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI pada periode Januari s.d Desember 2018 tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI pada periode Januari s.d Desember 2018 tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV MERTANADI pada periode Januari s.d Desember 2018 tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Bulan Januari s.d Desember 2018, CV Mertanadi melakukan penjualan berupa produk Jendela, Kusen, Pintu, dan Profil yang seluruhnya ditujukan untuk penjualan lokal/domestik yang dalam pengangkutannya dilengkapi dengan Surat Jalan/nota angkutan. Total penjualan produk jadi berupa Jendela, Kusen, Pintu, dan Profil dilengkapi dokumen Surat Jalan/nota angkutan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Januari s.d Desember 2018, CV MERTANADI tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Januari s.d Desember 2018, CV MERTANADI tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil

		produksinya
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Januari s.d Desember 2018, CV MERTANADI tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Januari s.d Desember 2018, CV MERTANADI tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Januari s.d Desember 2018, CV MERTANADI tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Januari s.d Desember 2018, CV MERTANADI tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Januari s.d Desember 2018, CV MERTANADI tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Januari s.d Desember 2018, CV MERTANADI tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pada Periode Bulan Januari s.d Desember 2018, CV MERTANADI tidak melakukan penjualan ekspor terhadap barang hasil produksinya
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Mertanadi telah mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen Surat Jalan dan Nota Pengiriman Barang. Tertera tanda Vlegal dibagian bawah dengan No 106-LVLK-019-IDN dan sesuai dengan ketentuan. Tidak ada tanda V-legal yang digunakan pada produk kayu lelang dan CV Mertanadi juga tidak pernah menerima bahan baku dari kayu lelang
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV MERTANADI Tahun 2018/2019 yang ditandatangani oleh Ida Bagus Adi Nata Wibawa (Direktur) pada tanggal 24

		Desember 2018. CV MERTANADI memiliki P2K3 yang telah disahkan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor : 65 Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015. P2K3 tersebut diketuai oleh Ida bagus Surya Buana sekaligus menjadi penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT KB dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang ditandai dengan tanda panah pada tiang-tiang bangunan yang diarahkan menuju titik kumpul
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Mertanadi memiliki catatan kecelakaan kerja tahun 2018 (Januari s.d Desember). Berdasarkan catatan kecelakaan kerja tersebut bahwa telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kali yang dialami oleh I Putu Gelgel pada tanggal 2 Januari 2018. Kecelakaan kerja tersebut telah memperoleh penanganan dari RSUD Badung.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan No. 383/MN/XI/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Direktur CV MERTANADI yang isinya menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk melakukan/membentuk Organisasi Serikat Pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan bagian personalia (GST Ayu Novi Dwiyanti) menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV MERTANADI yang ditandatangani Ida Bagus Adi Nata Wibawa (Pengusaha/Direktur) dan perwakilan karyawan dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Nomor : 148/PP/IX/Tahun 2017 tanggal 11 September 2017, dengan masa berlaku sampai dengan 10 September 2019.



Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Tidak terdapat karyawan dibawah umur, Karyawan termuda yang terdapat dalam daftar karyawan tersebut adalah atas nama I Made Agus Dirayana dengan tanggal lahir 07-02-1995 (23 tahun 10 bulan) dan bekerja pada bagian Drafter. Hasil wawancara dengan HRD Karyawan tersebut baru bergabung dengan CV Mertanadi tanggal 26 Januari 2018. Dengan demikian pada saat awal masuk kerja karyawan tersebut telah berumur 22 tahun 11 bulan.